



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor

12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 32) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 15 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 43.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	URAIAN	BOBOT	SKOR	BOBOT x SKOR
1	SKOR OPINI LAPORAN KEUANGAN	0,3	1000	300
2	SKOR LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	0,25	1000	250
3	SKOR KEMATANGAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH	0,1	1000	100
4	SKOR INDEKS INOVASI DAERAH	0,03	1000	30
5	SKOR PRESTASI KERJA PEMERINTAH DAERAH	0,18	800	144
6	SKOR RASIO BELANJA PERJALANAN DINAS	0,02	800	16
7	SKOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	0,02	400	8
8	SKOR INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	0,06	750	45
9	SKOR INDEKS GINI RATIO	0,04	1000	40
				933

Besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan

Bobot indeks kapasitas fiskal

0,85

Bobot indeks kemahalan konstruksi

1,09232088

Bobot indeks penyelenggaraan pemerintah daerah

1

Rumus Besaran Tertinggi TPP ASN

Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan x indeks kapasitas fiskal x
indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah

Contoh penetapan TPP Sekda (Kelas 15)

$29.286.000 \times 0,85 \times 1,0923209 \times 1 =$

27.191.253

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 43 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12
 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		
		GOL IV	GOL III	GOL II DAN I
1	Sekretaris Daerah	25.000.000,00		
2	Para Asisten Sekda	19.000.000,00		
3	Kepala Badan/Dinas/Sekretaris DPRD/Staf Ahli/Kasat Pol PP/Pimpinan RSUD	19.000.000,00		
4	Kepala Bagian pada Setda/Camat	15.000.000,00	13.400.000,00	
5	Sekretaris pada Badan/Dinas/Sekretaris KPU/Sekretaris Sat Pol PP/Para Kabag pada Sekretariat DPRD/Wadir pada RSUD	10.000.000,00	8.900.000,00	
6	Kabid pada Dinas Badan/Sekcam/Kabag dan Kabid pada RSUD	5.000.000,00	4.450.000,00	
7	Kasubag/Kasubid/Kasi/Lurah/Kepala UPTD/Kasubag pada Sekretariat KPU	3.000.000,00	2.500.000,00	
8	Dokter Spesialis	5.000.000,00	4.450.000,00	
9	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa Madya	3.000.000,00	2.750.000,00	
10	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda	2.750.000,00	2.500.000,00	
11	Kasubag Kecamatan	2.750.000,00	2.250.000,00	
12	Sekretaris Kelurahan/Kasi Kelurahan/ Kasubag pada UPT	2.500.000,00	2.000.000,00	
13	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pertama	2.500.000,00	2.000.000,00	
14	Ajudan/Sekpri Bupati/Wakil Bupati/Sekda	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
15	Bendahara			
	Pagu Anggaran Diatas 100 Milyar	3.000.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00
	Pagu Anggaran Diatas 10- 100 Milyar	2.750.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
	Pagu Anggaran Dibawah 10 Milyar	2.500.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00
16	Bendahara Pembantu			
	Pagu Anggaran Diatas 100 Milyar	2.500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00
	Pagu Anggaran Diatas 10- 100 Milyar	2.250.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00
	Pagu Anggaran Dibawah 10 Milyar	2.000.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		
		GOL IV	GOL III	GOL II DAN I
17	Pengurus Barang pengguna			
	Pengurus barang di atas 2000 unit	3.000.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00
	Pengurus barang 500 - 2000 unit	2.750.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
	Pengurus barang dibawah 500	2.500.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00
18	Pengurus Barang Pembantu			
	Pengurus barang pembantu di atas 2000 unit	2.500.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00
	Pengurus barang pembantu 500 - 2000 unit	2.250.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00
	Pengurus barang pembantu dibawah 500	2.000.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00
19	Pegawai Negeri Sipil Non Guru	2.000.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00
20	Kepala TK Negeri, SDN, SMPN, Satuan Pendidikan Non Formal Negeri, Pengawas Sekolah	1.200.000,00	1.200.000,00	
21	Guru	500.000,00	500.000,00	450.000,00

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 43 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12
 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DILINGKUNGAN
 INSPEKTORAT

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	Inspektur	20.016.500,00
2	- Sekretaris Inspektorat - Inspektur Pembantu I - Inspektur Pembantu II - Inspektur Pembantu III - Inspektur Pembantu IV	11.733.920,00
3	Fungsional Auditor Madya	6.293.586,60
	Fungsional P2UPD Madya	6.293.586,60
4	Kepala Sub Bagian : - Kepala Sub Bagian Keuangan - Kepala Sub Bagian Perencanaan - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4.792.788,00
5	Fungsional Auditor Muda	4.541.418,00
	Fungsional P2UPD Muda	4.541.418,00
6	Fungsional Auditor Pertama	4.290.048,00
	Fungsional P2UPD Pertama	4.290.048,00
7	Fungsional Arsiparis Penyelia	4.122.468,00
8	Fungsional Auditor Pelaksana : - Fungsional Auditor Pelaksana - Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan	3.464.596,80
9	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	3.585.254,40
10	Bendahara	3.332.011,68
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	3.068.150,40
12	- Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian - Pengelola Data	2.497.612,32
13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	3.330.149,76
14	Pengolah Daftar Gaji	2.497.612,32

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
15	Verifikator Data Laporan Keuangan	2.497.612,32
16	Pengadministrasi : - Pengadministrasi Keuangan - Pengadministrasi Perencanaan dan Program - Pengadministrasi Kepegawaian - Pengadministrasi Umum	2.140.834,50
17	Petugas Teknologi Informasi Komputer	2.140.834,50
18	Sekretaris Pimpinan	2.140.834,50
19	Pengadministrasi Persuratan	2.140.135,16
20	Pengemudi	2.133.844,03
21	Pramu Bakti	2.058.696,36

BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

A. Akibat Terlambat Masuk Kerja

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5% (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	lebih dari 30 menit s.d < 60 menit	1%
TL 3	lebih dari 60 menit s.d < 90 menit	1,25%
TL 4	lebih dari 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

B. Akibat Pulang Kerja Sebelum Waktunya

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <30 menit	0,5%
PSW 2	lebih dari 30 menit s.d < 60 menit	1%
PSW 3	lebih dari 60 menit s.d < 90 menit	1,25%
PSW 4	Lebih dari 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA